



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir: Batubulan, 11 Mei 1998, NIK: XXX, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Klungkung/email, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Gelgel, 07 Mei 1994, NIK: XXX, jenis kelamin laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register 149/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Klungkung, pada tanggal 17 Desember 2018, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama I.P.M.GANA PATTYA, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tertanggal 28 Januari 2019
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama;
 - 2.1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK:XXX, Laki, Lahir di Klungkung, 09-04-2019 (Akta Kelahiran ada pada Tergugat)
 - 2.2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK:XXX, perempuan, Lahir: di Kabupaten Klungkung, tanggal 26 Agustus

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX, tertanggal 9 Oktober 2024, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai serta ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia bersama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri;
5. Bahwa, apa yang menjadi cita-cita luhur dari sebuah perkawinan yaitu :untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat tercapai, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa Percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko sedangkan Tergugat membuka usaha ayam geprek, ternyata penghasilan dari usaha ayam geprek dan penghasilan Penggugat sebagai karyawan Toko tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ditambah lagi Penggugat harus membayar cicilan di Bank sebesar Rp. 1.700.000 setiap bulan, dimana pinjaman tersebut adalah untuk membayar utang ibunya Tergugat dan sebagian lagi untuk nambah modal usaha Ayam Geprek;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau tahu dengan kondisi Penggugat yang harus menanggung kewajiban membayar cicilan, menanggung kebutuhan rumah tangga hanya dengan uang sisa Rp. 300.000, sudah tentu tidak dapat memenuhi biaya hidup sehari-hari, sehingga Penggugat harus minta uang tambahan kepada Tergugat, ujung-ujungnya hal itu memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat merasa tidak ada jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang Penggugat dan Tergugat alami, pada tanggal 29 Mei 2024, kami berdua (Penggugat dan Tergugat) memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan, bermaksud minta saran dan solusi, dan orang tua Penggugat kasi saran agar Penggugat untuk sementara tinggal di Batubulan sambil bantu-bantu orang tua (orang tua Penggugat) yang kebetulan punya usaha, setiap bulan akan dikasi gaji untuk mencicil utang, tetapi Tergugat tidak setuju, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gelgel

9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024, Penggugat minta ijin kepada Tergugat dan Ibu Tergugat/mertua Penggugat, untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batubulan untuk menenangkan diri dan beristirahat, disamping itu Penggugat khawatir bila tetap tinggal di Gelgel, terus akan menambah utang, karena pada saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan dan dalam kondisi tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa meminjam uang harian, kemudian orang tua Penggugat menyarankan agar Penggugat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat, sambil menunggu Tergugat datang menjemput Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada menelpon sekedar menanyakan bagaimana kondisi Penggugat dan bayi dalam kandungan, dan hari semakin hari kandungan Penggugat semakin besar dan mendekati kelahiran, dan selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu bulan, suami dan mertua maupun keluarganya tidak ada menengok, sampai waktunya Penggugat melahirkan;

11. Bahwa untuk mendekatkan anak yang akan lahir dengan keluarga Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk melahirkan di Klungkung, dan Tergugat datang menengok hanya pada saat hari kelahiran anak kami, melihat kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak mendapat perhatian sama sekali dari keluarga Tergugat maupun dari Tergugat sendiri, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Tergugat agar Penggugat dan bayi yang baru Penggugat lahirkan diijinkan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengijinkan;

12. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini

Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana **"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga "** ,telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2), Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;**

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.P.M.GANA PATTYA, bertempat di Klungkung pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Januari 2019 adalah Sah ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian :**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tertanggal 04-05-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor: XXX tanggal 28 Januari 2019 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 09-10-2024 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 9 Oktober 2024 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Klungkung;
- Bahwa Saksi hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klungkung;
- Bahwa setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2019 dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal dengan Tergugat dan yang kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, persoalan utang piutang;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah ekonomi diantara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Mei 2024 Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan permasalahannya hanya Penggugat saja yang membayar hutang tersebut setiap bulan sementara Tergugat tidak ikut serta membantu membayar padahal utang tersebut adalah utang bersama sehingga Penggugat mengalami kesulitan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan apabila meminta kepada Tergugat, Tergugat akan marah-marah;

- Bahwa Penggugat bekerja di toko dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat buka usaha sendiri berjualan ayam geprek;

- Bahwa penghasilannya tersebut tidak mencukupi untuk membayar utang karena Penggugat sendiri yang membayar utang tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk mengembalikan utang-utang mertua Penggugat;

- Bahwa utang mertua Penggugat di bulan Mei 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil utang di BRI untuk menutupi utang mertua Penggugat;

- Bahwa selain utang di BRI akhirnya Penggugat juga mempunyai utang lain diluar BRI sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak pernah dibantu untuk membayar utang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat. Dan apabila Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat akan marah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di Batubulan sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Klungkung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah awalnya Penggugat minta ijin kepada Tergugat dan mertua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua di Batubulan karena Penggugat khawatir apabila tetap tinggal di Klungkung bersama dengan Tergugat akan terus menambah utang karena saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan dan kondisi tidak bekerja. Dan seiring waktu Tergugat tidak ada menelepon dan menengok Penggugat sementara semakin hari kandungan Penggugat semakin besar dan mendekati hari kelahiran;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat, mertua Penggugat dan keluarga dari Tergugat tidak pernah menengok Penggugat;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi seorang sendiri;
- Bahwa Tergugat menengok Penggugat hanya saat hari kelahiran saja sehingga akhirnya Penggugat dan anaknya yang baru dilahirkan kembali tinggal bersama Saksi di Batubulan dan upacara untuk kelahiran anak Penggugat juga di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa setelah melahirkan Penggugat pulang ke rumah Saksi karena sebelumnya Penggugat meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat mengijinkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah Saksi setelah melahirkan;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi untuk permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Klungkung namun hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah;
- Bahwa setelah bulan Juni 2024, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. Saksi I Wayan Suarta;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Klungkung;
- Bahwa Saksi hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klungkung;
- Bahwa setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2019 dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal dengan Tergugat dan yang kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cecok;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, persoalan utang piutang;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa permasalahan ekonomi tersebut karena utang piutang dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan permasalahannya hanya Penggugat saja yang membayar utang tersebut setiap bulan sementara Tergugat tidak ikut serta membantu membayar padahal utang tersebut adalah utang bersama sehingga Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan apabila meminta kepada Tergugat, Tergugat akan marah-marah;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat buka usaha sendiri berjualan ayam geprek;
- Bahwa penghasilannya tersebut tidak mencukupi untuk membayar utang karena Penggugat sendiri yang membayar utang tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk mengembalikan utang-utang mertua Penggugat;
- Bahwa utang mertua Penggugat di bulan Mei 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil utang di BRI untuk menutupi utang mertua Penggugat;
- Bahwa selain utang di BRI akhirnya Penggugat juga mempunyai utang lain diluar BRI sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak pernah dibantu untuk membayar utang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat. Dan apabila Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat akan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Batubulan sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah awalnya Penggugat minta ijin kepada Tergugat dan mertua Penggugat untuk pulang ke rumah

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua di Batubulan karena Penggugat khawatir apabila tetap tinggal di Klungkung bersama dengan Tergugat akan terus menambah utang karena saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan dan kondisi tidak bekerja. Dan seiring waktu Tergugat tidak ada menelepon dan menengok Penggugat sementara semakin hari kandungan Penggugat semakin besar dan mendekati hari kelahiran;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat, mertua Penggugat dan keluarga dari Tergugat tidak pernah menengok Penggugat;

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya seorang sendiri;

- Bahwa Tergugat menengok Penggugat hanya saat hari kelahiran saja sehingga akhirnya Penggugat dan anaknya yang baru dilahirkan kembali tinggal bersama orang tuanya di Batubulan dan upacara untuk kelahiran anak Penggugat juga di rumah orang tuanya;

- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa setelah melahirkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat mengijinkan;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya setelah melahirkan;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi untuk permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Klungkung namun hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah;

- Bahwa setelah bulan Juni 2024, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.P.M.Gana

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty, bertempat di Klungkung pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Januari 2019, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Banjar Pegatepan, Dusun Pegatepan, Klungkung, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Klungkung, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.*";

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Klungkung, pada tanggal 17 Desember 2018, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama I.P.M.Gana Patty, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan,

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tertanggal 28 Januari 2019;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I.P.M Gana Pattya pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal 28 Januari 2019 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti surat P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 9 Oktober 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum tersebut;**

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *"Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu."* Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun, namun kemudian terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dari keterangan Saksi-saksi Penggugat diketahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekocan yang disebabkan masalah ekonomi, permasalahan ekonomi tersebut karena utang piutang dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama di BRI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana utang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan utang-utang mertua Penggugat di bulan Mei 2023 dan permasalahannya hanya Penggugat saja yang membayar utang tersebut setiap bulan sementara Tergugat tidak ikut serta membantu membayar padahal

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tersebut adalah utang bersama sehingga Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan apabila meminta kepada Tergugat, Tergugat akan marah-marah. Bahwa selain utang di BRI akhirnya Penggugat juga mempunyai utang lain diluar BRI sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak pernah dibantu untuk membayar utang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan apabila Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat akan marah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Batubulan sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Klungkung. Penggugat dan Tergugat pisah rumah awalnya Penggugat minta ijin kepada Tergugat dan mertua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua di Batubulan karena Penggugat khawatir apabila tetap tinggal di Klungkung bersama dengan Tergugat akan terus menambah utang karena saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan dan kondisi tidak bekerja. Dan seiring waktu Tergugat tidak ada menelepon dan menengok Penggugat sementara semakin hari kandungan Penggugat semakin besar dan mendekati hari kelahiran, dan selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat, mertua Penggugat dan keluarga dari Tergugat tidak pernah menengok Penggugat. Bahwa Tergugat menengok Penggugat hanya saat hari kelahiran saja sehingga akhirnya Penggugat dan anaknya yang baru dilahirkan kembali tinggal bersama orang tuanya di Batubulan dan upacara untuk kelahiran anak Penggugat juga dirumah orang tuanya, dan setelah melahirkan tersebut Tergugat juga tidak pernah menengok Penggugat di rumah orang tuanya, sehingga sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilakukan mediasi, yang dimediasi oleh mediator dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Klungkung namun hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah, keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Berita Acara Mediasi tanggal 18 Oktober 2024;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dan dengan kondisi tersebut tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum tersebut;**

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 28 Januari 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- "(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 28 Januari 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.P.M Gana Pattya pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Klungkung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Januari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 28 Januari 2019 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Jelika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Made Ari Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBPN Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Srp